



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
AND  
ARISTOTLE UNIVERSITY OF  
THESSALONIKI, GREECE**

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "MoU") is entered into between Universitas Gadjah Mada (hereinafter referred to as "UGM"), having its principal office at KPTU Gedung Pusat UGM 2<sup>nd</sup> Floor, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia, and Aristotle University of Thessaloniki (hereinafter referred to as "AUTH"), having its principal office Thessaloniki 541 24, Greece (hereinafter collectively referred to as the "Parties" or individually to as the "Party").

Whereas:

1. the Parties recognise the value of international cooperation and have agreed to further their common interest in promoting the mutual cooperation in the area of education and research;
2. the Parties agree to enter into a MoU for academic exchange;
3. the Parties agree to implement this MoU under the terms and conditions hereinafter set forth.

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA, INDONESIA  
DAN  
ARISTOTLE UNIVERSITY OF  
THESSALONIKI, GREECE**

Nota Kesepahaman (selanjutnya disebut "MoU") antara Universitas Gadjah Mada (selanjutnya disebut sebagai "UGM"), yang beralamat di KPTU Gedung Pusat UGM, lantai 2, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia dan Aristotle University of Thessaloniki selanjutnya disebut sebagai "AUTH"), yang beralamat di Thessaloniki 541 24, Greece (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" atau secara individu sebagai "Pihak").

Bahwa:

1. Para Pihak mengakui nilai kerja sama internasional dan sepakat untuk melanjutkan kepentingan bersama mereka dalam mempromosikan kerja sama dalam bidang pendidikan dan penelitian;
2. Para Pihak sepakat membuat MoU untuk pertukaran akademik;
3. Para Pihak sepakat untuk mengimplementasikan MoU ini sesuai dengan syarat dan ketentuan yang selanjutnya akan diatur.

NOW, THEREFORE, the Parties hereto agree as follows:

**ARTICLE I**  
**PURPOSE AND OBJECTIVE**

1. The purpose of this MoU is to establish academic exchange between UGM and AUTH based upon principles of mutual equality and the reciprocity of benefits.
2. The objective of this MoU is to strengthen ties, promote academic and cultural exchanges between the two Parties.

**ARTICLE II**  
**SCOPE OF COOPERATION**

1. Subject to availability of funds and resources, the scope of cooperation activities of the MoU shall include, but are not limited to:
  - a. exchange of students, professors, and research scholars;
  - b. conducting collaborative researches;
  - c. holding joint lectures, conferences, seminars, and symposia;
  - d. interchange of guest faculties to increase the benefits and efficiency of institutional management; and
  - e. exchange of academic information and materials.
2. The implementation of this MoU will concentrate in the areas of mutual benefits for both Parties, covering the study programs and research centers offered at either Party.
3. In order to initiate any of the above activities, detailed plans, which will be undertaken within the overall framework of this MoU and defined in separate agreements of implementation, would be drawn up with the mutual consent of both Parties.

OLEH KARENA ITU, Para Pihak sepakat:

**PASAL I**  
**TUJUAN DAN OBJEKTIF**

1. Tujuan MoU ini adalah untuk memungkinkan dan memulai pertukaran akademik antara AUTH dan UGM, berdasarkan prinsip keadilan bersama dan timbal balik manfaat.
2. Objektif MoU ini adalah untuk menguatkan hubungan, mempromosikan pertukaran akademik dan budaya antara Para Pihak.

**PASAL II**  
**RUANG LINGKUP AKTIVITAS**

1. Tunduk pada ketersediaan anggaran dan sumber daya, ruang lingkup aktivitas MoU ini akan mencakup tapi tidak terbatas pada:
  - a. pertukaran pelajar, profesor, dan peneliti;
  - b. pelaksanaan kolaborasi penelitian;
  - c. pelaksanaan kuliah bersama, konferensi, seminar dan simposium;
  - d. pertukaran tamu fakultas untuk meningkatkan manfaat dan efisiensi menejemen institusi; dan
  - e. pertukaran informasi akademik dan material.
2. Implementasi dari MoU ini akan terfokus pada manfaat bersama untuk Para Pihak, yang melingkupi program studi dan pusat penelitian yang dimiliki Para Pihak.
3. Dalam rangka menginisiasi kegiatan-kegiatan diatas, akan dibentuk rencana yang rinci di dalam keseluruhan kerangka ruang lingkup dari MoU ini, yang akan ditetapkan dalam Perjanjian Implementasi terpisah, dan disusun berdasarkan persetujuan bersama Para Pihak.

### **ARTICLE III CONTRIBUTIONS**

1. In accordance with the prevailing laws, regulations, and subject to funds and resources limitations, UGM and AUTH shall:
  - a. seek finance of joint activities from sources available to them;
  - b. provide necessary funding to assist in the implementation of activities as specified in the agreements of implementation;
  - c. assign qualified experts and lecturers to assist in the implementation of activities under this MoU;
  - d. provide general services for visitors including library and laboratory facilities; and
  - e. provide assistance, as much as possible, in arranging the visitor's accommodation, visa requirements, health, and local customs.
2. This MoU shall impose no financial obligation on either Party, except if such financial obligation is expressly stated in the agreements of implementation.

### **ARTICLE IV INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

If proven necessary, a separate intellectual property agreement shall be drawn up in good faith between the Parties in accordance with the law of the Republic of Indonesia and the Greece

### **ARTICLE V DISCLOSURE OF CONFIDENTIAL DATA**

If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulting from the cooperation activities under this MoU to any third party, the disclosing Party must obtain prior consent from

### **PASAL III KONTRIBUSI**

1. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dan tunduk terhadap keterbatasan sumber daya dan anggaran, UGM dan AUTH sepakat:
  - a. mencari pembiayaan aktivitas bersama dari sumber yang tersedia;
  - b. menyediakan pembiayaan yang diperlukan untuk membantu implementasi kegiatan seperti yang diatur dalam Perjanjian Implementasi;
  - c. menugaskan ahli atau dosen yang memenuhi syarat untuk membantu implementasi dari kegiatan yang disebutkan dalam MoU ini;
  - d. menyediakan pelayanan umum untuk tamu termasuk fasilitas perpustakaan dan laboratorium; dan
  - e. memberikan bantuan sebanyak mungkin dalam mengatur akomodasi untuk tamu, persyaratan visa, kesehatan, dan peraturan lokal.
2. MoU ini tidak menetapkan kewajiban finansial kepada Para Pihak, kecuali jika kewajiban finansial terkait disebutkan dalam Perjanjian Implementasi

### **PASAL IV HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Bila terbukti diperlukan, perjanjian kekayaan intelektual yang terpisah dapat dibuat dengan dasar itikad baik antara Para Pihak dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Yunani.

### **PASAL V PEMBUKAAN DATA RAHASIA**

Apabila salah satu pihak ingin untuk membagikan data rahasia dan/atau informasi dari hasil aktivitas kerja sama di bawah MoU ini kepada pihak ketiga, pihak yang akan

the other Party before any disclosure can be made. Consent is not to be unreasonably withheld.

## **ARTICLE VI SETTLEMENTS OF DISPUTE**

Any differing viewpoints and interpretations of this MoU shall be settled amicably by mutual consultation or negotiation. Both Parties agree to refrain from unilateral action, and to consult and negotiate mutually agreeable decision.

membagikan data tersebut harus memperoleh persetujuan sebelumnya dari Pihak lainnya. Persetujuan tidak boleh ditahan tanpa alasan yang wajar.

## **PASAL VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perbedaan cara pandang dan interpretasi dari MoU ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi. Para Pihak sepakat untuk menahan diri dari tindakan sepihak dan akan berkonsultasi, serta melakukan negosiasi untuk keputusan bersama.

## **ARTICLE VII SEVERANCE**

If any part of this MoU is or becomes void, voidable or otherwise invalid or unenforceable, whether due to the provisions of any statute or otherwise, that part:

- a. will be revised or reworded so that it becomes valid and enforceable; or
- b. will be removed from this MoU to the extent that the remaining parts of this MoU will remain in full force and effect.

## **ARTICLE VIII NO AGENCY AND NO ASSIGNMENT**

1. Nothing in this MoU shall be deemed to constitute any Party an agent, partner, or representative of any other Party. No Party has the authority to guarantee, create, or incur any liability of any kind against, in the name of, or on behalf of the other Party, except as may be otherwise expressly stated herein.
2. This MoU shall not be assigned or transferred by either Party without the prior written consent of the other Party.

## **PASAL VII PEMUTUSAN**

Apabila bagian dari MoU ini batal, dapat dibatalkan, atau tidak valid atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan suatu undang-undang atau peraturan lainnya, maka bagian itu:

- a. Akan direvisi atau ditulis ulang sehingga menjadi valid dan dapat dilaksanakan; atau
- b. Akan dihapus dari MoU ini hingga bagian yang lain dari MoU ini dapat dilaksanakan sepenuhnya dan seefektif mungkin.

## **PASAL VIII TIDAK ADA PERWAKILAN DAN PENUGASAN**

1. MoU ini tidak membuat salah satu Pihak menjadi agen, rekan, atau perwakilan dari Pihak lain. Para Pihak tidak mempunyai kewenangan untuk menjamin, membuat atau menanggung tanggung jawab apapun atas atau untuk nama Pihak yang lain, kecuali diperjanjikan lain.
2. MoU ini tidak dapat ditugaskan atau ditransfer oleh salah satu Pihak tanpa kesepakatan tertulis Pihak yang lain sebelumnya.

**ARTICLE IX**  
**AMENDMENTS, DURATION AND  
TERMINATION**

1. Any amendments to this MoU shall be made in writing after negotiation and upon mutual consent of the two Parties. Such amendments, once approved by both Parties, will become part of this MoU.
2. This MoU shall take effect upon the date of signature by the last Party. It shall remain in force for five (5) years and may be extended by mutual agreement.
3. The MoU may be terminated by either Party by sending a written notice to the other Party at least six (6) months in advance.
4. In case this MoU ceases to be effective on account of termination or expiration, the provisions of all valid agreement of implementation documents shall continue to apply to the extent necessary to secure the implementation of existing activities as agreed upon in the agreement of implementation documents.

**ARTICLE X**  
**COMMUNICATION**

1. Any notice or request given or made by one Party to the other shall be submitted in English to the Party's designated liaison officers.
2. This MoU is written in English and Bahasa Indonesia. If any difference in understanding, meaning or interpretation occurs, the English version shall prevail.
3. Authorized representatives of Universitas Gadjah Mada and Aristotle University of Thessaloniki shall sign two (2) original Memorandum of Understanding documents.

**PASAL IX**  
**AMANDEMEN, JANGKA WAKTU DAN  
PEMUTUSAN**

1. Amandemen terhadap MoU ini hanya bisa dibuat secara tertulis setelah negosiasi dan kesepakatan bersama Para Pihak. Setelah disepakati oleh Para Pihak, amendemen tersebut akan menjadi bagian MoU ini.
2. MoU ini akan berlaku selama jangka waktu lima (5) tahun sejak tanggal tandatangan terakhir. MoU ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak.
3. MoU ini dapat diputus oleh setiap Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis setidak-tidaknya enam (6) bulan sebelumnya.
4. Jika MoU tidak lagi efektif karena pemutusan atau kedaluwarsa, pasal-pasal pada Perjanjian Implementasi akan tetap berlaku sejauh yang diperlukan untuk mengamankan implementasi aktivitas yang sedang berjalan sebagaimana diatur pada Perjanjian Implementasi tersebut.

**PASAL X**  
**KOMUNIKASI**

1. Pemberitahuan atau permintaan apapun yang diberikan atau diajukan oleh satu Pihak kepada Pihak yang lainnya, dibuat secara tertulis dalam Bahasa Inggris dan diserahkan kepada petugas penghubung yang ditunjuk oleh Para Pihak.
2. MoU ini ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila ada perbedaan pemahaman, arti, dan interpretasi timbul maka versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.
3. Representatif yang berwenang mewakili Universitas Gadjah Mada dan Aristotle University of Thessaloniki menanda-tangani


Each University shall hold one (1) original signed MoU, with both documents being equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this MoU to be executed by their authorized representatives.

dua (2) dokumen asli MoU. Setiap Universitas memegang satu (1) MoU asli yang sudah ditandatangani, kedua dokumen memiliki kekuatan hukum yang sama.

DISAKSIKAN, Para Pihak mengeksekusi MoU ini oleh perwakilannya yang berwenang.

For and on behalf of  
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI



Prof. Nikolaos G. Papaioannou  
Rector

Dated : 14. 05.2022

For and on behalf of  
UNIVERSITAS GADJAH MADA



Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng.,D.Eng.  
Rector

Dated : 26. 05. 2022